

# Etika Kebebasan Berbicara VS Kebencian Dan Diskriminasi

Arfa Shafiyatul Amalah, Dzymas Surya Herlambang, Yeni Eka Yulianti, Yasmin Alya Fauziyah. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [yeniekayulianti01@gmail.com](mailto:yeniekayulianti01@gmail.com)

*ABSTRACT: Freedom of speech and issues of hatred and discrimination have garnered attention in a society increasingly connected through social media. These issues raise questions about the balance between an individual's right to speak freely and the protection against hate speech and discrimination. This research aims to investigate the relationship between the ethics of freedom of speech and the issues of hatred and discrimination in the public sphere, as well as to understand the extent to which limitations on freedom of speech can be applied without compromising human rights. The method used is descriptive qualitative research, conducted by observing subjects and research objects based on existing facts. The normative juridical approach is the research method used in legal studies to analyze legal regulations and existing norms. The research method utilized is literature review or literature study, relying on various literary sources to obtain research data. The approach used is qualitative because the data obtained consists of words or descriptions. The research findings reveal the complexity of finding a balance between freedom of speech and the protection of individuals or groups from hate speech. Limitations on freedom of speech are necessary, but their application requires careful ethical and legal considerations to avoid compromising individual rights.*

*KEYWORDS: freedom of speech, hatred, discrimination, ethics, social media.*

**ABSTRAK:** Kebebasan berbicara dan isu kebencian serta diskriminasi merupakan topik yang menarik perhatian dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung melalui media sosial. Isu tersebut memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu untuk berbicara secara bebas dan perlindungan terhadap ujaran kebencian serta diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara etika kebebasan berbicara dengan isu kebencian dan diskriminasi dalam ruang publik, serta untuk memahami sejauh mana pembatasan kebebasan berbicara dapat diterapkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Metode ditulis secara deskriptif kualitatif yang

dilakukan dengan mengamati subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan hukum dan norma-norma yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana peneliti mengandalkan pada berbagai sumber literatur untuk mendapatkan data penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap individu atau kelompok dari ujaran kebencian. Pembatasan kebebasan berbicara diperlukan, namun penerapannya memerlukan pertimbangan etis dan hukum yang cermat agar tidak mengorbankan hak-hak individu.

**KATA KUNCI:** Kebebasan berbicara, Kebencian, Diskriminasi, Etika, Media sosial.

## I. PENDAHULUAN

Etika kebebasan berbicara versus kebencian dan diskriminasi adalah salah satu perdebatan yang mendalam dalam masyarakat modern. Kebebasan berbicara adalah hak yang dijunjung tinggi dalam banyak masyarakat demokratis, yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, dan keyakinan mereka tanpa hambatan signifikan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Namun, etika kebebasan berbicara juga berdampingan dengan tantangan serius dalam bentuk kebencian dan diskriminasi.

Tantangan utama adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi kebebasan berbicara individu dan mencegah penggunaan kebebasan tersebut sebagai alat untuk mempromosikan kebencian dan diskriminasi yang merugikan dan merusak. Tantangan ini memerlukan pertimbangan mendalam tentang bagaimana masyarakat seharusnya merespons tindakan yang dapat dianggap sebagai ekspresi kebencian atau diskriminasi dalam konteks kebebasan berbicara.

Salah satu landasan utama dalam memahami konflik antara etika kebebasan berbicara dan kebencian adalah prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sehat memerlukan adanya kebebasan berbicara agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi politik dan mengekspresikan pendapat mereka. Namun, demokrasi juga memerlukan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif dan kebencian yang dapat menghambat hak-hak individu dan kelompok tertentu.

Salah satu aspek penting dalam perdebatan ini adalah pemahaman tentang konsep "speech that incites violence" (ucapan yang memprovokasi kekerasan). Dalam banyak yurisdiksi, kebebasan berbicara tidak melindungi ucapan yang secara langsung menghasut kekerasan atau ancaman fisik. Namun, batasan ini sering kali menjadi kontroversial karena memunculkan pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai "memprovokasi kekerasan." Misalnya, apakah sebuah kritik terhadap kelompok tertentu atau agama dapat dianggap sebagai "memprovokasi kekerasan"?

Sejumlah kasus kontroversial dan pengadilan telah mencoba menentukan batasan antara kebebasan berbicara yang sah dan tindakan kebencian dan diskriminatif. Salah satu contoh terkenal adalah kasus "Brandenburg v. Ohio" di Amerika Serikat, yang membahas batasan kebebasan berbicara dalam konteks kalimat yang menghasut kekerasan. Pengadilan dalam kasus ini memutuskan bahwa kebebasan berbicara hanya dapat dibatasi jika ada ancaman yang konkret dan langsung terhadap keamanan publik.

Selain itu, organisasi dan badan hukum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan pedoman terkait kebebasan berbicara dan tindakan kebencian. Pedoman tersebut mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat dalam membatasi tindakan yang dapat dianggap sebagai kebencian atau diskriminasi.

Dalam perdebatan ini, sumber-sumber seperti Konstitusi, undang-undang nasional, keputusan pengadilan, dan panduan internasional tentang hak asasi manusia memainkan peran penting dalam membantu menemukan keseimbangan yang tepat antara etika kebebasan berbicara dan kebencian. Pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik dalam menangani konflik antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap tindakan kebencian dan diskriminasi.

Data statistik dan contoh kasus/fenomena tentang etika kebebasan berbicara versus kebencian dan diskriminasi dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang masalah ini. Namun, perlu dicatat bahwa data dan contoh ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Di bawah ini adalah beberapa data statistik dan contoh kasus terkait:

Data Statistik:

1. Kebencian dan Diskriminasi Online:
  - Menurut Anti-Defamation League (ADL), pada tahun 2021, ada lebih dari 2.717 juta tweet antisemitisme selama periode tiga minggu. Ini adalah contoh bagaimana kebencian dan diskriminasi dapat menyebar melalui platform media sosial.

## 2. Kebebasan Berbicara dan Kriminalisasi:

- Data dari Penelitian Kebebasan Berbicara di Seluruh Dunia oleh Freedom House menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 80% populasi dunia hidup di negara-negara dengan pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berbicara .

## 3. Kasus Kriminalisasi Kebebasan Berbicara:

- Contoh dari Malaysia, di mana Wakil Pemimpin Partai Keadilan Rakyat, Rafizi Ramli, dihukum penjara selama 18 bulan pada tahun 2016 karena melaporkan informasi tentang skandal keuangan pemerintah. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang kriminalisasi kebebasan berbicara.

### Contoh Kasus/Fenomena:

#### 1. Charlie Hebdo:

- Pada Januari 2015, serangan teroris terjadi di kantor majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, yang mengakibatkan 12 orang tewas. Serangan tersebut terjadi sebagai tanggapan atas kartun yang menghina Nabi Muhammad. Ini adalah contoh konflik antara kebebasan berbicara dan penghinaan agama.

#### 2. Pembatasan Media di Rusia:

- Pada tahun 2021, Rusia memberlakukan undang-undang yang memberikan pemerintah wewenang untuk memblokir situs web yang dianggap "ekstremis" atau yang berisi informasi yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan berbicara.

#### 3. Kasus Ahok dan Ujaran Kebencian

- Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ujaran kebencian dan tuduhan penistaan agama terhadapnya memunculkan pertanyaan tentang

batasan kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak minoritas agama.

- Contoh selanjutnya adalah kasus mengenai Ahmad Dhani seorang musisi terkenal di Indonesia yang terkena Pasal UU ITE karena kicauan dia melalui akun media twitter @AHMADDHANIPRAST yang cuitan tersebut dianggap mengandung unsur ujaran kebencian terhadap pendukung pendukung Ahok. Kemudian timbulah pertanyaan apakah cuitan ahmad dhani di akun media sosialnya bisa dianggap sebagai pelanggaran etika kebebasan berbicara.

Tujuan dari penelitian atau pembahasan tentang Etika Kebebasan Berbicara vs. Kebencian dan Diskriminasi adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami dilema etika dan konflik yang muncul ketika hak kebebasan berbicara berbenturan dengan masalah kebencian dan diskriminasi dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah beberapa tujuan yang mungkin ingin dicapai dalam pembahasan tentang topik ini:

1. Memahami Kerangka Kerja Hukum dan Etika.
2. Menganalisis Konflik Etika.
3. Mengidentifikasi Batasan Kebebasan Berbicara.

## II. METODE

Metode ditulis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengamati subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada . Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, bukan data numerik, dan bertujuan untuk memahami subjek penelitian secara mendalam.

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan hukum dan norma-norma yang ada . Pendekatan ini berfokus pada analisis teks hukum, perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian

yang menggunakan pendekatan yuridis normatif seringkali mengacu pada sumber-sumber hukum yang sah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana peneliti mengandalkan pada berbagai sumber literatur untuk mendapatkan data penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau literatur adalah suatu jenis penelitian di mana fokus utama adalah pada pustaka atau karya-karya literatur yang relevan .

### **III. HASIL**

#### **A. Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum dan analisis hukum. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum, untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu isu atau masalah tertentu. Pendekatan ini mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan dan bagaimana peraturan tersebut diinterpretasikan dalam praktik hukum.

Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti memeriksa teks hukum dan analisis norma-norma yang terkandung di dalamnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum, seperti apakah suatu peraturan adalah sah, bagaimana peraturan itu harus diinterpretasikan, dan apa implikasinya dalam konteks praktik hukum. Pada dasarnya, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis teks hukum dan pengembangan argumen hukum berdasarkan norma-norma yang ada .

Dalam penggunaan pendekatan yuridis normatif, sumber-sumber hukum dan peraturan yang relevan sangat penting. Peneliti harus mengacu pada teks hukum yang sah dan otoritatif serta memastikan interpretasi mereka didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tepat. Sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan panduan interpretasi

hukum juga dapat membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang lebih luas yang mengatur isu yang diteliti.

## B. Tinjauan Yuridis

### 1. Kerangka Kerja Hukum dan Etika

Teori yuridis tentang kerangka kerja hukum dan etika adalah pendekatan yang penting dalam memahami hubungan antara hukum dan prinsip-prinsip etika dalam konteks perundang-undangan dan pelaksanaan hukum. Teori ini berupaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip etika ke dalam hukum untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, etis, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, hukum dan etika memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial, keadilan, dan keberlangsungan demokrasi.

Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar teori yuridis tentang kerangka kerja hukum dan etika adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah nilai yang sangat dijunjung dalam sistem hukum, dan sering kali dinyatakan dalam undang-undang sebagai dasar dari hukum itu sendiri. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya, menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Selain prinsip keadilan, etika juga berperan dalam membimbing pembuatan hukum dan pengambilan keputusan hukum. Prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, integritas, dan keterbukaan, dapat menjadi pedoman dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses perundang-undangan dan pelaksanaan hukum. Sebagai contoh, prinsip etika dapat digunakan untuk menilai perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah etis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di Indonesia, kerangka kerja hukum dan etika juga tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah contoh konkret di mana etika dan hukum bergabung. Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada KPK untuk mencegah dan

memberantas korupsi dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, termasuk kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian dalam teori yuridis tentang kerangka kerja hukum dan etika memiliki tujuan untuk memahami bagaimana etika dan hukum dapat saling mendukung dan mempromosikan tata kelola yang baik dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mencapai tujuan-tujuan negara, termasuk keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat membantu memandu perubahan hukum dan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

## 2. Kebebasan Berbicara

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini menegaskan pentingnya kebebasan berbicara sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut represi atau hambatan yang tidak sah.

Namun, teori yuridis tentang kebebasan berbicara juga melibatkan keseimbangan antara hak individu untuk berbicara dan hak-hak lain serta kepentingan masyarakat yang lebih besar. Kebebasan berbicara tidak bersifat mutlak, dan undang-undang dapat mengatur batasan-batasan yang sah untuk menjaga kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya kebebasan berbicara sebagai hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur penggunaan internet dan media sosial. Namun, penggunaan UU ITE juga memicu debat seputar batasan kebebasan berbicara, terutama dalam hal ujaran kebencian dan penghinaan.

Penelitian dalam teori yuridis tentang kebebasan berbicara dapat mencakup analisis peraturan-peraturan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, serta studi perbandingan dengan kerangka hukum di negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebebasan berbicara diatur, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik hukum, serta bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat dan demokrasi.

#### IV. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai etika kebebasan berbicara versus isu kebencian dan diskriminasi adalah isu yang kompleks dan menantang dalam masyarakat modern yang semakin terhubung dengan jejaring media sosial dan memiliki beragam sudut pandang. Kebebasan berbicara adalah prinsip fundamental dalam demokrasi dan hak asasi manusia yang memberikan individu hak untuk menyatakan pendapat, berbicara, dan menyuarakan gagasan mereka. Ini adalah hak yang dijunjung tinggi dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia. Namun, terdapat isu-isu yang muncul ketika hak kebebasan berbicara bertentangan dengan upaya mencegah kebencian dan diskriminasi.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang semakin beragam, kebebasan berbicara yang tidak terbatas dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian ini dapat memicu tindakan diskriminatif dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi kebencian dan diskriminasi seringkali melibatkan pembatasan terhadap konten yang dianggap merugikan dan berpotensi membahayakan individu atau kelompok.

Dalam konteks etika, pertanyaan etis muncul tentang bagaimana kita menjalankan hak kebebasan berbicara tanpa melukai hak-hak dan martabat individu lainnya. Sejauh mana masyarakat harus melindungi hak untuk berbicara, dan sejauh mana harus melarang ujaran kebencian yang merugikan. Ini adalah pertanyaan etis yang kompleks yang

menggambarkan konflik inti antara kebebasan berbicara dan kebencian/diskriminasi.

Seorang pemikir etika, Jonathan Rauch, dalam artikelnya yang berjudul "The Constitution of Knowledge" menyatakan bahwa kebebasan berbicara adalah bagian integral dari 'konstitusi pengetahuan' yang melibatkan pertukaran gagasan, pemikiran kritis, dan perdebatan terbuka. Namun, ia juga mengakui bahwa konstitusi pengetahuan ini perlu dilindungi dari ujaran kebencian dan informasi palsu yang dapat merusak dasar pengetahuan.

Dalam banyak negara, undang-undang anti-diskriminasi dan anti-kebencian telah diterapkan untuk melindungi individu dan kelompok tertentu dari ujaran kebencian dan diskriminasi. Tetapi sejauh mana pembatasan ini harus diterapkan tanpa mengorbankan kebebasan berbicara merupakan subjek perdebatan yang terus berlanjut.

Selain itu, teknologi dan media sosial telah memperumit masalah ini, karena memungkinkan penyebaran cepat konten yang merugikan, ujaran kebencian, dan desinformasi. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih cermat dalam mengatur dan mengawasi ruang digital.

Dalam diskusi tentang etika kebebasan berbicara vs isu kebencian dan diskriminasi, terdapat kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap hubungan yang rumit di antara keduanya. Kebebasan berbicara adalah nilai yang mendasar dalam demokrasi yang menjamin individu untuk menyatakan pendapat tanpa hambatan. Sementara itu, isu kebencian dan diskriminasi menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan integritas sosial.

Kebebasan berbicara dalam konteks ini menghadapi tantangan saat ujaran kebencian dan tindakan diskriminatif diungkapkan melalui media sosial atau platform daring. Richard Delgado, dalam bukunya yang berjudul "Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment," menggarisbawahi bahwa kebebasan berbicara yang tidak terbatas dapat menimbulkan kerentanan terhadap diskriminasi dan menyakiti individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Namun, pembatasan kebebasan berbicara juga dapat

membawa risiko terhadap kebebasan berekspresi, dan memicu debat tentang sejauh mana pembatasan ini seharusnya diterapkan.

Pentingnya mempertahankan kebebasan berbicara sejalan dengan perlunya melindungi individu dari ujaran kebencian dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang bijak antara perlindungan terhadap hak asasi individu dan kepentingan masyarakat dalam mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan. Ini menekankan pentingnya implementasi regulasi yang tepat serta pemahaman yang mendalam tentang etika yang mendasari hak kebebasan berbicara.

Dalam kesimpulan, perdebatan mengenai etika kebebasan berbicara vs isu kebencian dan diskriminasi adalah isu yang kompleks, dan masyarakat harus mencari keseimbangan yang tepat antara hak untuk berbicara secara bebas dan perlindungan terhadap individu dan kelompok yang rentan terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi.

## **V. KESIMPULAN**

Dalam perdebatan antara etika kebebasan berbicara dan isu kebencian serta diskriminasi, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara hak individu untuk berbicara secara bebas dan perlindungan terhadap potensi bahaya ujaran kebencian dan diskriminasi. Kebebasan berbicara adalah nilai yang sangat penting dalam masyarakat demokratis, dan harus dijunjung tinggi. Namun, etika dan hukum juga harus berperan dalam membatasi ekspresi yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Untuk mencapai keseimbangan ini, masyarakat perlu terus mengadakan diskusi yang bijak dan mempertimbangkan peraturan yang sesuai untuk menjaga hak-hak individu dan mengatasi kebencian serta diskriminasi yang merugikan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis dapat memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada yang telah membantu dalam penelitian ini, terkhusus pada bapak

M. Alvi Pratama, S.Fil, M.Phil, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan jurnal ini dan juga kepada teman-teman kami yang telah mendukung kami dalam proses pembuatan jurnal ini hingga selesai dikerjakan.

## DAFTAR REFERENSI

1. Harefa Darmawan dan Hulu Fatolosa. DEMOKRASI PANCASILA DI ERA KEMAJEMUKAN. Banu Danu, editor. 2020. 1–141 p.
2. Mukzizatin S. RELASI HARMONIS ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM AL-QUR' AN. Andragogi Jurnal Diklat Teknis □□ . 2019.
3. Hassett-Walker C. Does Brandenburg v. Ohio still hold in the social media era? Racist (and other) online hate speech and the First Amendment. Cogent Soc Sci. 2022;8(1).
4. Anti-Defamation League. Audit of Antisemitic Incidents 2021. US; 2022 Apr.
5. a Gorokhovskaia AS and AS. Marking 50 Years in the Struggle for Democracy FREEDOM IN THE WORLD 2023. 2023 Mar.
6. Rujakat Ajat. Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). 1st ed. Sartono CM, editor. Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA; 2018. 1–68 p.
7. Ali Zainuddin. METODE PENELITIAN HUKUM. 1st ed. Wulandari Leny, editor. Vol. 1. Jakarta: Sinar Grafika; 2009. 1–232 p.
8. Khusaini Fakhri. BAB 3 PERBEDAAN JENIS PENELITIAN KEPUSTAKAAN DAN STUDI KASUS. In: METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH). Get Press Indonesia; 2023. p. 1–254.
9. Benny Riyanto Abstrak H, dengan baik Kedua terjaga, Kunci K. PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA 4.0 [Internet]. Available from: <https://www.atlantispress.com/proceedings/reka-18/25906910>.
10. Khasan M. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)

[Internet]. Vol. 6, Moh Khasan). 2017. Available from:  
<http://nasional.kompas.com/read/2009/12/10/10563340/>

11. Septia Ningsih C, Amelia C, Aisyah P, Zahera R, Ika Prasetya W. HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG SEMAKIN MENYEMPIT DAN MEMBURUK. Vol. 1, Jurnal Syntax Fusion. 2021.
12. Rauch J. The Constitution of Knowledge.
13. Matsuds Mari J. Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment. Routledge; 2018.